



P U T U S A N

No. 1337 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : DIPAK KISHINCHAND JATIANI;
tempat lahir : Surabaya;
umur / tanggal lahir : 58 tahun/15 Mei 1950;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Agung Permai IV No. 43 RT.
006/011, Kelurahan Sunter Agung,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta
Utara (sesuai KTP) atau Jl. Agung
Tengah II Blok I-5 No. 8D, Kelurahan
Sunter Podomoro, Kecamatan Tanjung
Priok, Jakarta Utara;
agama : Hindu;
pekerjaan : Swasta;
 2. Nama : BARKHA DIPAK JATIANI;
tempat lahir : Surabaya;
umur / tanggal lahir : 23 Tahun/12 Oktober 1975;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Agung Permai IV No. 43 RT.
006/011, Kelurahan Sunter Agung,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta
Utara (sesuai KTP) atau Jl. Agung
Tengah II Blok I-5 No. 8D, Kelurahan
Sunter Podomoro, Kecamatan Tanjung
Priok, Jakarta Utara;
agama : Hindu;
pekerjaan : Swasta;
- Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar
tahanan;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.1337 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa:

Bahwa Terdakwa I. DIPAK KHISHINCHAND JATIANI, Terdakwa II. BARKHA DIPAK JATIANI, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2007 atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2007 bertempat di PD. Jaya Dipa Krishna Ruko Sunter Garden Blok B7 No.9 A-B Sunter Podomoro, Jakarta Utara, atau ditempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dan bersekutu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh kedua Terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada mulanya antara Terdakwa I. DIPAK KHISHINCHAND JATIANI, Terdakwa II. BARKHA DIPAK JATIANI dengan saksi korban SAKIR ZUBAZIR telah terjalin hubungan bisnis, Terdakwa II mengatakan kepada saksi korban bahwa ia memerlukan uang kontan sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pengurusan pajak impor barangnya berupa tekstil;
- Bahwa saksi korban setuju memberikan pinjaman atas sejumlah uang yang dibutuhkan oleh Terdakwa II tersebut, karena Terdakwa II memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Cek dan 6 (enam) lembar Giro Bilyet Bank Permata atas nama ibu Terdakwa II yang bernama VINITA DIPAK JATIANI senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 2 (dua) lembar Giro Bilyet Bank Indo Monex atas nama Terdakwa II senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sesuai permintaan Terdakwa II agar uang tersebut ditransfer ke nomor rekening atas nama suami Terdakwa II yang bernama ARUN alias ARJAN sebesar Rp107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan selebihnya sebesar Rp92.600.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke nomor rekening Terdakwa I;
- Bahwa saksi korban percaya dan tertarik untuk memberikan pinjaman tersebut karena kedua Terdakwa memberikan jaminan berupa Cek dan Giro

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.1337 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilyet dan dengan pertimbangan antara Terdakwa I dengan saksi korban sebelumnya telah terjalin hubungan kerja/bisnis yang baik, tetapi setelah Cek dan Giro Bilyet tersebut jatuh tempo, ternyata kedua Terdakwa tidak menyelesaikan uang milik saksi korban yang dipakai untuk pengurusan pajak impor sesuai permintaannya, bahkan setelah saksi korban mencairkan Cek serta mengkliring Giro Bilyet tersebut ternyata mendapat penjelasan dari pihak Bank yang bersangkutan bahwa nomor rekening atas Cek dan Giro Bilyet atas nama VINITA telah ditutup dan selebihnya ternyata tidak ada dananya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut merupakan akal dan tipu muslihat para Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang dari saksi korban serta dengan tujuan untuk menghapuskan piutang saksi korban tersebut pada kedua Terdakwa, sehingga saksi korban mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan pengusutan sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 04 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DIPAK KHISHINCHAND JATIANI, Terdakwa II. BARKHA DIPAK JATIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. DIPAK KHISHINCHAND JATIANI, Terdakwa II. BARKHA DIPAK JATIANI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa : Surat-surat berupa : Cek, Giro Bilyet, Laporan Transfer, Buku Tabungan dan lain-lain, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 182/Pid. B/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 22 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.1337 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa para Terdakwa yaitu: 1. DIPAK KHISHINCHAND JATIANI, dan 2. BARKHA DIPAK JATIANI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediakala;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : Cek, Giro Bilyet, Laporan Transfer, Buku Tabungan dan lain-lain, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 182/Akta.Pid/2009/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juli 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juli 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juli 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juli 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama kedua Terdakwa tersebut, yang amarnya pada pokoknya sebagaimana telah disebutkan di atas menurut hemat kami dengan mengindahkan serta dengan mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tersebut yang kami angkat dari/berdasarkan pendengaran di persidangan/secara lisan, amar putusan tersebut adalah melepaskan kedua Terdakwa dari segala dakwaan (Onslaag van alle rechtsvervolging) dengan alasan bahwa perbuatan sebagaimana didakwakan terbukti secara sah dan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.1337 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan tetapi menurut pertimbangan Majelis Hakim perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana yang disebabkan oleh penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang keliru menerapkan hukum pembuktian perkara ini;

Oleh karena itu pula sesuai ketentuan perundang-undangan serta yurisprudensi demi kebenaran dan keadilan untuk tegaknya hukum, kami berpeluang untuk mengajukan upaya hukum Kasasi yang berisi melepaskan kedua Terdakwa dari tuntutan hukum yang merupakan pembebasan terselubung atau pembebasan yang tidak murni sifatnya;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengartikan hukum pembuktian dalam perkara ini, yang menurut pertimbangan Majelis Hakim tersebut kemudian telah melepaskan kedua Terdakwa dari tuntutan hukum;

Bahwa adanya hubungan hukum dibidang perdata antara kedua Terdakwa dengan saksi korban SAKIR ZUBAZIR tidaklah serta merta menghilangkan sifat melawan hukum secara pidana, oleh karena terjadinya penyerahan sejumlah uang oleh saksi korban kepada kedua Terdakwa didasarkan adanya penjaminan, sehingga saksi korban tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut, akan tetapi adanya jaminan hanyalah merupakan satu iming-iming ataupun merupakan tipu muslihat dari kedua Terdakwa;

Secara fakta uang sejumlah tersebut telah berpindah dari tangan saksi korban kepada kedua Terdakwa dan tidak pernah kembali sebagaimana yang dijamin;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Facti bersifat Onvoldoende Gemotiveerd, karena dalam pertimbangannya hanya menyatakan "usaha para Terdakwa mengalami kebangkrutan" tanpa didasarkan pada suatu alasan pertimbangan yang cukup memadai. Judex Facti tidak dapat menyatakan perusahaan para Terdakwa mengalami kebangkrutan tanpa didukung suatu fakta-fakta hukum berupa laporan pembukuan keuangan dalam bentuk neraca rugi laba pada Tahun 2007. Keterangan para Terdakwa bahwa Perusahaannya mengalami kerugian tidak dapat diterima atau dipercaya begitu saja oleh Judex Facti, tanpa ada laporan keuangan tersebut, Judex Facti tidak dapat mempercayai keterangan para Terdakwa, sebab kebenaran

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.1337 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan capai dan tujuan dalam pemeriksaan perkara a quo adalah mengungkap kebenaran materil;

2. Bahwa seharusnya Judex Facti mempertimbangkan apakah betul secara pembukuan melalui laporan neraca rugi laba, ketidakmampuan membayar uang yang diterima para Terdakwa dari saksi korban disebabkan karena kebangkrutan/kerugian usaha atau hanya tipu muslihat Terdakwa untuk memiliki uang tersebut secara melawan hak;
3. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan apakah uang tersebut benar digunakan untuk kepentingan usaha para Terdakwa sebagaimana diterangkan kepada saksi korban ataukah uang tersebut digunakan untuk kepentingan lain, yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
4. Bahwa perbuatan tipu muslihat para Terdakwa dapat diketahui dengan menggunakan modus, Terdakwa I menerbitkan/mengeluarkan Cek dan Bilyet Giro untuk menjamin uang yang diambil Terdakwa II, kemudian Terdakwa I melaporkan bahwa bilyet tersebut hilang. Sehingga pada saat pencairan saksi korban tidak dapat mencairkannya. Tujuan Terdakwa I melaporkan Cek/Giro Bilyet tersebut hilang agar para Terdakwa tidak dipersalahkan mengeluarkan cek yang tidak ada dananya;
5. Bahwa terdapat tren baru kejahatan di dalam masyarakat, para pelaku kejahatan seringkali menggunakan modus perjanjian/pinjaman, jual beli dan sebagainya padahal niat atau tujuannya adalah untuk melakukan penipuan atau penggelapan;
6. Bahwa seharusnya lembaga peradilan dapat mencegah modus kejahatan menggunakan dalil perdata untuk memuluskan tujuan melakukan tindak pidana. Pengadilan yang membenarkan perbuatan Terdakwa masuk dalam ranah perdata dapat mengakibatkan dan mendorong terjadinya perilaku penipuan dalam masyarakat semakin meningkat ;
7. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Judex Facti tidak seharusnya menerima begitu saja keterangan para Terdakwa untuk tujuan atau maksud Terdakwa menguntungkan dirinya atau orang lain ;

Oleh karena itu, Judex Facti yang menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan perdata yang dapat dituntut permasalahannya dengan gugatan perdata salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 182/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 22 Juni 2009 tidak dapat

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.1337 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.182/Pid.B/ 2009/PN.Jkt.Ut tanggal 22 Juni 2009;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. DIPAK KISHINCHAND JATIANI dan II. BARKHA DIPAK JATIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Cek, Giro Bilyet, Laporan Transfer, Buku Tabungan dan lain-lain;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.1337 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 oleh H.M.Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310